



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR : 53 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
MASA JABATAN 2014 – 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, perlu dibakukan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam.
  - b. bahwa sebagaimana Pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Belanja Operasioanal bagi Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 02 Seri A).
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
TENTANG BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL PIMPINAN DAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR  
ALAM MASA JABATAN 2014 – 2019**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam.
9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refersentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD

## **BAB II**

### **Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dan Tunjangan Komunikasi Intensif**

#### **Pasal 2**

1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refresentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 201.600.000 (Dua Ratus satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) / Tahun dan Untuk Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)/ Tahun.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 5 Desember 2014

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 6-12-2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dto

**SAFRUDIN**